

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai proses implementasi kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar di pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 hasilnya tidak berhasil, dilihat dari:

1. Tujuan kebijakan, penerapan dan proses pemungutan retribusi masih mengalami kendala-kendala, baik dari penolakan wajib retribusi yang merasa keberatan dengan besarnya tarif retribusi yang dibebankan pemerintah ke para pedagang. Hal lainnya keadaan Pasar Way batu yang belum tertata dengan baik, keberadaan pedagang terlihat semrawut, dan kebersihan pasar tidak terjaga.
2. Sumber kebijakan, sumber daya manusia yang masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan dan pemungutan retribusi pasar, serta sumber daya anggaran masih kurang memadai, belum adanya ketersediaan fasilitas yang diberikan pemerintah, tidak adanya fasilitas umum yang dibutuhkan pedagang seperti toilet dan mushala.
3. Komunikasi, masih belum terjalin koordinasi yang baik antara Pemerintah dan pedagang/ wajib retribusi.

4. Lingkungan sosial, adanya pedagang atau wajib retribusi yang tidak mendukung dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini pemungutan retribusi pasar.
5. Karakteristik para pelaksana, pemerintah sudah memiliki karakter yang cukup baik dalam pelaksanaan proses pemungutan kebijakan retribusi pasar Way Batu.
6. Dari sikap para pelaksana, para pelaksana mendukung dengan adanya kebijakan, meskipun dilain pihak terdapat adanya sikap tidak menerima.

B. Saran

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yaitu permasalahan dalam proses pemungutan retribusi pasar di Pasar way Batu memerlukan penyelesaian masalah, antara lain yaitu,

1. Pemerintah harus memperhatikan mengenai tujuan dari kebijakan yaitu retribusi bukan hanya sumber pendapatan asli daerah saja, tetapi dana dari retribusi juga digunakan untuk proses revitalisasi pasar itu sendiri. Dana retribusi itu sendiri dipergunakan untuk ketertiban umum, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi agar pedagang/ wajib retribusi dan pembeli merasa nyaman dan lebih berkoordinasi dengan para petugas agar menata para pedagang supaya pedagang tertata dengan rapi/tertib.
2. Dalam proses implementasi kebijakan, kedepannya pemerintah harus sudah menyediakan anggaran sebelumnya, perlu adanya sumber-sumber

anggaran yang memadai, pemerintah harusnya menyediakan fasilitas yang memadai agar para pedagang atau wajib retribusi sadar tentang pentingnya membayar retribusi, selain meningkatkan perekonomian daerah retribusi juga meningkatkan taraf hidup pedagang karena pasar menjadi tertata baik dan nyaman.

3. Harus adanya hubungan yang baik antara Pemerintah dengan pedagang/wajib retribusi, dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah seperti sering diadakannya sosialisasi kepada pedagang dan koordinasi yang baik antara petugas pemungut retribusi dengan Dinas terkait, hal ini agar proses pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.
4. Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pemungutan retribusi pasar dan tidak pandang bulu terhadap wajib retribusi serta merata melakukan pemungutan sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar. Semua para pelaksana kebijakan harus lebih mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah, agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.